



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR: 21 /SK/WN-III KAM/2019

TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
(TPK) NAGARI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2019 sehingga hasil pengadaan dapat bermanfaat untuk memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat perlu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
b. Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-undangan Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3898)
3. Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2016.

7, Peraturan Bupati,,,


7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepada Tim Pengelola Kegiatan untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Nagari III Koto Aur Malintang Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada penyerahan hasil pekerjaan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Ditetapkan di Batu Basa
Pada tanggal 29 Mai 2019

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG



Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang
 Nomor : 11 /SK/WN-III KAM/2019
 Tanggal : 29 Mai 2019
 Tentang : TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATA (TPK) NAGARI TAHUN 2019

NO.	Kegiatan/ Korong	NAMA	JABATAN	KET
1.	a. Rabat Beton Jalan Manggis, Korong Kampung Pinang b. Pembangunan Drainase Jl. Padang Subari, Korong Kampung Pinang	1. Tamar Putra Jaya	Ketua	
		2. Rudi Chandra	Sekretaris	
		3. Evi Candra	Anggota	
2.	a. Pembukaan dan Pengerasan Jalan Bukik Bulek, Korong Kampung Padang b. Pemasangan TPT Badan Jalan Wisata Bukik Bulek, Korong Kampung Padang	1. Pulin	Ketua	
		2. Kasmar	Sekretaris	
		3. Katik Ambo	Anggota	
3.	a. Profil dan Pengerasan Jalan Baringin ke Lubuak Gadang, Korong Kampung Baringin b. Pesangan Talut dan Gorong-Gorong jl. Baru Baringin Ke Kantor, Korong Kampung Baringin c. Lanjutan Mendatarkan Tanah Lapangan Bola Kaki Nagari	1. Jhoni Hendri	Ketua	
		2. Aldiantono	Sekretaris	
		3. Zainudin	Anggota	

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG


AZWAR MARDIN
